

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak terdengar familiar di lingkungan masyarakat tapi banyak pihak yang masih belum paham tentang apa itu pajak. UU No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak yaitu sebagai bentuk peran serta yang bersifat wajib untuk negara yang terutang oleh badan maupun orang pribadi dan memiliki sifat memaksa sesuai peraturan, tidak mendapat timbal balik langsung serta dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai empat fungsi meliputi *budgetair*, *regulerend*, stabilitas dan redistribusi pendapatan.

Fungsi *budgetair* (anggaran) berarti pajak merupakan sumber dana pemerintah sebagai pembiayaan atas berbagai macam pengeluaran. Maksud dari fungsi *regulerend* berarti pajak digunakan sebagai pengatur atau pelaksana kebijakan yang dimiliki pemerintah di bidang ekonomi serta sosial (Mardiasmo, 2018). Fungsi stabilitas berarti pajak dapat membantu pemerintah dalam rangka melangsungkan aturan yang berkaitan dengan keseimbangan harga alhasil semua yang memiliki keterikatan dengan inflasi bisa dikendalikan dengan baik. Sedangkan fungsi redistribusi pendapatan berarti pajak yang telah dipungut nantinya dipergunakan sebagai pembiayaan segala kebutuhan negara seperti pembangunan. Tindakan tersebut bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan dan nantinya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat (www.pajak.go.id.com diakses 23 Maret 2022).

Pajak ialah sumber pendapatan terbesar yang diperoleh negara. Hal tersebut terlihat melalui realisasi pendapatan negara pada 2019 meliputi penerimaan pajakan Rp 1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN 2019), PNBP Rp 405 triliun (107,1% dari target APBN 2019) serta hibah Rp 6,8 triliun (www.kominfo.go.id diakses 20 Juni 2021). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pajak menjadi penyumbang presentase terbesar dibandingkan sektor pendapatan lain dalam masalah keuangan negara. Peran para wajib pajak dalam menjalankan pemungutan pajak sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan karena pungutan pajak adalah sumber utama penerimaan negara.

Ada tiga jenis sistem dalam melakukan aktivitas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018). Pertama, *Official Assessment System* ialah sistem pungutan dalam bidang perpajakan dimana pemerintah berwenang melakukan penentuan atas besar pajak terutang menurut undang-undang. Selanjutnya, *Self Assessment System* ialah sistem yang dilakukan dalam pungutan pajak yang mana para wajib pajak diberi kewenangan melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan yang dilakuka sendiri atas jumlah yang terutang. Ketiga, *Withholding Assessment System*. Berdasarkan sistem tersebut, perhitungan jumlah pajak dilakukan oleh pihak lainnya yang notabennya bukanlah wajib pajak serta bukan pihak pemerintah. Sebagai pelaku usaha yang patuh, badan usaha wajib melakukan pembayaran dari perolehan keuntungan usaha. SPT berfungsi sebagai alat untuk wajib pajak dalam melakukan pelaporan sekaligus pertanggungjawaban mengenai perhitungan besarnya pajak sebenarnya.

Dari segi perusahaan, pajak ialah komponen biaya yang mengurangi perolehan pendapatan perusahaan. Ini berkebalikan dengan negara dan

masyarakat yang masih mendapatkan manfaat dari pajak walaupun secara tidak langsung. Apabila kewajiban membayar pajak suatu perusahaan tergolong tinggi maka perusahaan berupaya menjalankan manajemen pajak supaya pembayaran pajak lebih sedikit sehingga pendapatan perusahaan tidak berkurang banyak (Santoso dan Muid, 2014).

Manajemen pajak yang diterapkan oleh perusahaan seperti penggunaan metode *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan perencanaan yang dilakukan dalam rangka menghindari pajak melalui pemanfaatan kelemahan (*grey area*) undang-undang dalam bidang perpajakan sehingga aksi penghindaran pajak dikatakan sah secara hukum ebab tidak menyalahi aturan perpajakan (Pohan, 2015). Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menjelaskan terkait permasalahan serius penghindaran pajak di Indonesia. Diperkirakan setiap tahunnya terdapat Rp110 triliun angka *tax avoidance*. Mayoritas berbentuk badan usaha yaitu sekitar 80% dan 20% ialah wajib pajak perorangan (www.suara.com diakses pada tanggal 20 Juni 2021).

Salah satu permasalahan penghindaran pajak yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa perusahaan pertambangan contohnya adalah penghindaran pajak Kaltim Prima Coal Tbk dan PT. Adaro Energy Tbk. Kedua perusahaan ini telah menimbulkan jumlah kerugian yang sangat besar. Hasil dari liputan Bisnis menunjukkan ada berbagai perusahaan pertambangan besar yang secara keseluruhan tidak mematuhi aturan yang ditetapkan dalam bidang perpajakan ataupun aturan-aturan pungutan lain yang ditetapkan pemerintah (<https://ekonomi.bisnis.com> diakses pada tanggal 11 Februari 2022). PT. Adaro Energy Tbk pernah menjadi sorotan sebab aktivitas penghindaran pajak

melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. Perusahaan tersebut menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan sistem *transfer pricing*. Kondisi ini menyebabkan tanggungan beban pajak di negara Indonesia memiliki nilai yang lebih rendah dibanding jumlah tanggungan aslinya.

Kurang lebih sekitar 485 juta ton batu bara atau setara dengan 7,2% dari jumlah produksi didunia dapat dihasilkan oleh negara Indonesia di tahun 2017. Peristiwa ini membuat indonesia menjadi eksportir nomor 2 didunia setelah negara Australia. Sekitar 80% dari jumlah produksi batu bara nasional diperuntukkan dalam kegiatan ekspor. Berdasarkan perolehan data dari pihak BPS sepanjang 2014-2018 industri tambang batur bara serta lignit memiliki rata-rata 2,3% dalam menyumbang PDB setiap tahunnya. Hal ini setara Rp 235 triliun. Industri batu bara menjadi pihak penyumbang kedua dari sektor ekstraktif sesudah kelompok minyak, gas serta panas bumi. Akan tetapi dibelakang hebatnya nilai ekonomi yang mampu diperoleh dalam industri pertambangan, kontribusi yang diberikan pada bidang perpajakan sangat sedikit (www.katadata.co.id diakses 20 Juni 2021). Realisasi penerimaan pajak yang tidak tercapai diperkirakan sebab kesadaran wajib pajak yang rendah, baik badan ataupun perorangan. Banyak wajib pajak khususnya para badan usaha yang menjalankan aktivitas penghindaran pajak (Moeljono, 2020). Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak hanya untuk memaksimalkan perolehan keuntungan perusahaan. Ada penyebab lain yang mungkin bisa menyebabkan pihak perusahaan menjalankan aktivitas penghindaran pajak, salah satunya yaitu *financial distress* (Taufik dan Muliana, 2021).

Financial distress dikenal sebagai sebuah keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Darsono dan Ashari, 2005). Perlu digarisbawahi bahwa *financial distress* tidak sama dengan kebangkrutan, itu hanya salah satu faktor yang bisa membuat perusahaan menghadapi situasi kebangkrutan.

Faktor lainnya yang bisa memberikan pengaruh kepada *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Menurut Setiawan (2014), *transfer pricing* memiliki konotasi yang buruk dalam perpajakan yaitu “*abuse of transfer pricing*” yang merupakan kondisi dimana suatu perusahaan dengan tingginya tarif pajak mengalihkan pendapatan ke perusahaan lainnya dengan tarif pajak lebih rendah alhasil beban yang ditanggung oleh perusahaan berkurang. Hanya sebanyak Rp 1.332 triliun penerimaan pajak yang masuk di tahun 2019. Jumlahnya tidak sesuai dengan target yang sudah disepakati pemerintah sebelumnya yaitu Rp. 1.577 triliun. Dugaan penyebab peristiwa tersebut ialah penerimaan yang menurun dari pajak sektor pertambangan tahun 2019 sebesar 20% (Uly,2020). Saat ini KPK mengumpulkan rekapitulasi terkait data kontrak penjualan batu bara serta realisasi harga sesuai *invoice* 2017 sampai Juni 2019. Langkah ini diterapkan dalam rangka pendalaman atas dugaan manipulasi *transfer pricing* pada transaksi perdagangan batubara (<https://nasional.kontan.co.id> diakses 11 Februari 2022).

Tindakan *tax avoidance* lainnya yang dapat menimbulkan dampak bagi perusahaan yaitu adanya *Book Tax Difference* (BTD) yang secara umum didefinisikan sebagai perbedaan jumlah laba menurut pajak dengan laba menurut akuntansi. Blaylock et al. (2012) menemukan bahwa ada tiga faktor yang

menyebabkan terjadinya *Book Tax Difference* yaitu manajemen laba, strategi perencanaan pajak dan perlakuan pendapatan serta beban yang beda menurut pajak dan akuntansi. Rendahnya persistensi keuntungan dimiliki oleh perusahaan dengan *Book Tax Difference* yang mayoritas menggunakan manajemen laba. Kondisi tersebut diakibatkan oleh manajemen laba yang secara sengaja tidak melaporkan laba perusahaan sebagaimana mestinya. Alhasil informasi terkait keuntungan dimasa mendatang tidak andal. Faktor berikutnya yaitu strategi dari perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan pajak terutang. Rencana mendasar yang dilakukan dalam perencanaan pajak ialah selama mungkin menunda pajak supaya bisa mengurangi nilai pajak yang sudah dibayarkan (*taxes paid*). Rencana tersebut dapat mengakibatkan perusahaan ada diposisi *Book Tax Difference*. Faktor ketiga yaitu perbedaan atas perlakuan pendapatan serta beban berdasarkan perpajak dan akuntansi.

Perbedaan yang ada dalam perhitungan laba berdasarkan perpajakan serta akuntansi mengakibatkan jumlah yang berbeda diantara laba fiskal dan akuntansi (*book tax difference*). Sesuai UU No. 28 Tahun 2007 pasal 28 terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan, pelaksanaan pembukuan oleh perusahaan dilaksanakan dengan cara akrual. Disamping itu menurut PSAK No. 1 perusahaan melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akrual, tapi tidak dengan laporan arus kas.

Terdapat banyak penelitian tentang berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada *tax avoidance*. Salah satunya, penelitian yang telah dijalankan Meilia dan Adnan(2017) dengan judul “pengaruh *financial distress*, karakteristik eksekutif dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan Jakarta Islamic Index”. Perolehan akhir penelitiannya menunjukkan *financial distress*, kompensasi eksekutif serta karakteristik eksekutif membuktikan adanya keterikatan yang saling mempengaruhi atas *tax avoidance* di perusahaan.

JII. Pratomo dan Triswidyaria (2021) melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance”. Hasil penelitiannya, *transfer pricing* bisa memberikan pengaruh positif kepada tindakan *tax avoidance*. Disamping itu, terdapat penelitian Hidayat dan Mulda (2019) dengan judul “Pengaruh Book Tax Gap dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak”. Penelitian tersebut membuktikan *book tax gap* mempengaruhi *tax avoidance* sektor makanan dan minuman yang sudah mendaftarkan diri ke BEI tahun 2017-2018.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu ialah periode penelitian dan variabel yang dipilih. Peneliti melakukan kompilasi ketiga variabel dari penelitian di atas. Variabel *financial distress* diambil dari penelitian Meilia dan Adnan (2017), variabel *transfer pricing* diambil dari penelitian Pratomo dan Triswidyaria (2021), sedangkan variabel *book tax difference* diambil dari penelitian Hidayat dan Mulda (2019). Hal tersebut bertujuan untuk meneliti apakah *financial distress*, *transfer pricing* dan *book tax difference* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sesuai uraian terkait latar belakang dan fenomena, peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian dan mengambil judul: **“Analisis Pengaruh *Financial Distress*, *Transfer Pricing* Dan *Book Tax Difference* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Di BEI Tahun 2017-2021”**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai penjabaran latar belakang, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ialah :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021?
3. Apakah *book tax difference* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021?
4. Apakah *financial distress*, *transfer pricing*, *book tax difference* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin didapat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021.

- c. Untuk mengetahui pengaruh *book tax difference* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *transfer pricing* dan *book tax difference* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI tahun 2017-2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Diharapkan bisa menyalurkan berbagai macam manfaat yaitu penambahan bahan referensi serta pengetahuan sebagai bentuk pengembangan teori maupun saran mengenai *tax avoidance* sehingga ada beberapa variabel yang nantinya muncul serta layak untuk dilakukan pengkajian ulang dengan teliti.

b. Bagi Perusahaan Batu Bara di BEI

Diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran serta masukan terkait tindak penghindaran pajak untuk perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang sudah mendaftarkan diri ke BEI serta bisa menjadi referensi tindakan pengambilan keputusan.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan terkait *financial distress*, *transfer pricing*, *book tax difference* dan *tax avoidance*.

d. Bagi Penelitian mendatang

Diharapkan penelitian bisa sebagai acuan, tambahan referensi serta informasi bagi peneliti yang akan datang mengenai bidang akuntansi terutama perpajakan sehingga dapat memunculkan berbagai variabel baru yang berdampak pada *tax avoidance*.

